

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Indonesia merupakan negara muslim terbesar, di mana diperkirakan 229 juta Muslim berada di sana sebesar 87,2% dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 263 juta jiwa atau sekitar 13% dari populasi Muslim dunia (Redaksi IB, 2020). Oleh karena itu, sebagai penduduk muslim terbesar maka dalam menjalankan bisnis perbankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah. Pelarangan terhadap riba dan penerapan prinsip-prinsip keadilan harus menjadi pegangan dalam melaksanakan kegiatan usaha bank syariah. Menjalankan kegiatannya yang berprinsip syariah, perbankan syariah terbebas dari unsur riba. Riba dilarang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Adanya perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi indikator keberhasilan keberadaan ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai

bank syariah pertama dan menjadi pelopor bagi bank syariah lainnya, dan telah lebih dahulu menerapkan sistem syariah di tengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan (Nofinawati, 2015). Berdasarkan data statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah di Indonesia (OJK, 2020). Semakin berkembangnya bank syariah, maka Bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank syariah untuk bisa terus bertahan hidup adalah profitabilitas yang merupakan gambaran perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Hery, 2015: 143).

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA). Tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia diukur dari rasio laba terhadap aset (ROA), baik untuk kategori bank yang *full fledge* maupun untuk kategori Unit Usaha Syariah (Yunita, 2014). ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu bank, diukur dengan *asset* yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Melalui *Return on Asset* dapat dilihat bagaimana kinerja bank dalam menghasilkan keuntungan melalui pengolahan asetnya.



Sumber: Statistik perbankan syariah, 2019

Gambar 1. 1
GRAFIK ROA BUS

Berdasarkan data OJK tahun 2019 (gambar 1.1) menunjukkan bahwa pencapaian Profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan *Return on Asset* mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tahun 2015 sebesar 0.49 %, tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar 0.63%, tahun 2018 sebesar 1.28 %, tahun 2019 sebesar 1.73 %.

Profitabilitas yang dicapai oleh bank syariah ini tidak terlepas dari adanya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Faktor pertama yang mempengaruhi profitabilitas adalah GCG, *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan hal yang sangat penting, karena menjadi salah satu mekanisme yang dilakukan dalam upaya mencapai kinerja perusahaan yang baik. Penerapan GCG ditujukan untuk meminimalisir manajemen yang dianggap tidak efektif dan tidak efisien sehingga berpotensi merugikan pihak lain. Tujuan penerapan konsep *good corporate governance* adalah guna mencapai pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangannya.

Semakin baik penerapan *corporate governance* semakin baik pula tingkat ketaatan perbankan tersebut sehingga meningkatkan profitabilitas bank. Secara teoritis penerapan GCG yang baik mampu meningkatkan kinerja perusahaan yang tercermin dari perolehan profitabilitas yang meningkat.

Penelitian Ghaffar (2012) menyatakan bahwa variabel *Good Corporate Governance* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. Menurut penelitian Ferdyant, Zr, & Takidah (2014) menyatakan bahwa kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Berbeda dengan penelitian Siswanti (2016) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh antara GCG terhadap profitabilitas.

Faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan Jual Beli, menurut akadnya pembiayaan jual beli terdiri dari *murabahah, salam, dan istishna'*, dari ketiga jenis produk akad jual beli tersebut yang paling banyak diminati oleh nasabah yaitu pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan Sanpshot Perbankan Syariah Juni 2019, dari total Rp. 342.81 triliun dana yang disalurkan, pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan yang paling banyak disalurkan yaitu sebesar 49.95%. Oleh karena itu pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang mendominasi di antara jenis pembiayaan yang terdapat pada perbankan syariah di Indonesia.

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Penyaluran pembiayaan tersebut apabila dalam pengembaliannya

berjalan dengan lancar, maka keuntungan dari pembiayaan jual beli yang didapat bank tersebut yang kemudian akan mempengaruhi keuntungan bank syariah. Berdasarkan laporan kegiatan usaha bank umum syariah 2019 yang diterbitkan oleh OJK, keuntungan *murabahah* lebih besar dibandingkan keuntungan dari aset lain seperti penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank lain, dan Surat Berharga yang Dimiliki. Besar keuntungan *murabahah* sebesar 132.013, penempatan di Bank Indonesia sebesar 40.356, penempatan pada Bank lain sebesar 3.769, dan Surat Berharga yang Dimiliki sebesar 63.787 (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Semakin tinggi keuntungan yang didapatkan bank syariah maka semakin tinggi profitabilitas yang didapatkan bank syariah.

Penyaluran pembiayaan jual beli (*murabahah*) yang apabila dalam pengembaliannya berjalan tidak lancar dan nasabah tidak dapat membayar kewajibannya beserta margin yang sudah ditentukan, maka hal tersebut akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh bank. Hal ini tentunya membuat semakin besar pembiayaan *murabahah* yang disalurkan maka akan semakin besar pula risiko pembiayaan bermasalah oleh sebab itu hal tersebut dapat menurunkan perolehan profitabilitas bank syariah.

Hasil penelitian dari Afif & Mawardi (2014) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian Fazriani & Mais (2017) menyatakan pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap ROA. Hasil penelitian Felani & Setiawiani (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ROA.

Faktor lain yaitu pembiayaan bermasalah (NPF) sebagai variabel *intervening* dari pengaruh GCG dan pembiayaan jual beli (*murabahah*) terhadap profitabilitas. Berdasarkan POJK Nomer 65/POJK.03/2016 bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank syariah. Salah satunya yaitu risiko pembiayaan bermasalah (NPF), risiko pembiayaan muncul dikarenakan oleh tidak mampunya nasabah dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh bank syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Risiko pembiayaan dalam bank dapat terjadi akibat terlalu banyaknya pembiayaan yang dilakukan bank kepada nasabah. Ketika bank terlalu banyak memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah dan nasabah tidak dapat membayar kewajiban maka akan mempengaruhi profitabilitas bank. Bank tidak mendapat *margin* atau keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan *murabahah* tersebut sehingga profitabilitas bank menurun.

Risiko pembiayaan bermasalah (NPF) berpengaruh negatif terhadap laba bank syariah, semakin besar pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan menurunnya laba yang juga berarti profitabilitas bank menurun karena risiko pembiayaan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika pembiayaan bermasalah turun, maka laba akan semakin meningkat, sehingga profitabilitas bank dapat dikatakan semakin baik.

Risiko pembiayaan pada bank syariah dapat diminimalisir dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance*. Bank menerapkan Tata kelola yang baik dan benar dalam kegiatan aktivitas operasionalnya sehingga mampu menurunkan risiko pembiayaan bermasalah yang tentunya akan berdampak terhadap

peningkatan profitabilitas bank syariah. Semakin baik tata kelola yang dilakukan oleh bank maka akan menurunkan risiko pembiayaan sehingga keuntungan bank syariah meningkat.

Penelitian Fazriani & Mais (2017) pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel *intervening*. Hasil analisis jalur ini menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung antara pembiayaan terhadap ROA melalui NPF. Menurut penelitian Siswanti (2016) menunjukkan bahwa NPF mampu memediasi pengaruh GCG terhadap kinerja Bank Syariah. Penelitian Afif & Mawardi (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas melalui pembiayaan bermasalah sebagai variabel *intervening*. Penelitian Ferdyant, Zr, & Takidah (2014) menunjukkan bahwa risiko Pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah.

Berdasarkan uraian di atas maka judul dari skripsi ini yaitu “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan pembiayaan jual-beli terhadap profitabilitas Bank Umum syariah dengan NPF sebagai variabel *Intervening*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
2. Apakah pembiayaan jual-beli (*Murabahah*) berpengaruh terhadap

profitabilitas Bank Umum Syariah?

3. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel *intervening*?
4. Apakah pembiayaan jual-beli (*Murabahah*) berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel *intervening*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan jual-beli (*Murabahah*) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Bank umum Syariah dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel *intervening*.
4. Untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan jual-beli (*Murabahah*) terhadap Profitabilitas Bank umum Syariah dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel *intervening*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapai tujuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian yang diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil yang diperoleh penulis ini dapat menjadi wawasan mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pembiayaan Jual-beli terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel *intervening*.

2. Bagi Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi pihak internal dan eksternal Bank Umum Syariah mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pembiayaan Jual-beli terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel *intervening*.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait beberapa faktor dalam perolehan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pengerjaan penulisan skripsi secara garis besar bagian dalam beberapa bab yang pemahaman mengenai penelitian sistematika penelitian ini

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pembahasan latar belakang yang melandasi pemikiran atas penelitian, apa saja masalah yang dapat dirumuskan, tujuan dari penelitian, manfaat yang ingin dicapai dan yang digunakan dalam penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan mengenai penelitian terdahulu yang sejenis yang pernah dilakukan dengan permasalahan yang sedang diteliti, kerangka pemikiran serta hipotesis dari penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK DAN ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang gambaran subyek penelitian, analisis data yang meliputi analisis deskriptif dan analisis uji hipotesis serta pembahasan dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran yang diberikan berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilak